



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional pencegahan korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571).
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA

INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas:
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
    - c. Tim Penataan Tata Laksana;
    - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
    - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
    - f. Tim Penguatan Pengawasan.
- KEDUA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa kerja Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai Bulan Januari sampai dengan Desember 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 10 Januari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

ttd.

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum



Moh. Ridha Zulham

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2025

SUSUNAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>TIM PENGARAH</b>				
1.	Idrus	Ketua KPU Kota Palu	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM) b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim. c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat. d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona
2.	Iskandar Lembah	Anggota KPU Kota Palu	Pengarah	
3.	Muhamad Musbah	Anggota KPU Kota Palu	Pengarah	
4.	Alfagih Mugaddam Alhabsyi	Anggota KPU Kota Palu	Pengarah	
5.	Haris Lawisi	Anggota KPU Kota Palu	Pengarah	

				Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i> , dan berkelanjutan
<b>TIM PELAKSANA</b>				
1.	Aslam Adigama	Sekretaris KPU Kota Palu	Ketua	<p>a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas.</p> <p>b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas.</p> <p>c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/Satuan kerja terkait.</p> <p>d. Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana aksi yang di tetapkan Bersama.</p> <p>e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.</p> <p>f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara Berkala</p>
2.	Muh. Arga Budiman	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Sekretaris	
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Muh. Arga Budiman	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator	<p>a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p> <p>b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kota Palu.</p> <p>c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang</p>
2.	Yuliani	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Koordinator	
3..	Mufidah	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

4.	Muhammad Ridha Zulham	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	<p>memuat target-target yang relevan.</p> <p>d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p> <p>e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.</p>
5.	Fitra Handayani	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota Merangkap Asesor	
<b>II. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1.	Yuliani	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	<p>a. Melakukan Penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kota Palu dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil.</p> <p>b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (Iku) yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart)</i>.</p> <p>c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu</p>
2.	Mufidah	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Koordinator	
3.	Syahrul	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota Merangkap Asesor	
4.	Zulkifli	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota Merangkap Asesor	
<b>III. PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	Yuliani	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	<p>a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di Lingkungan KPU Kota Palu dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektifitas system serta prosedur kerja yang jelas dan terukur.</p> <p>b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kota Palu.</p>
2.	Syahrul	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3.	Tamara Alfa Purnama	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

4.	Muhammad Kunaefi	Ahli Pertama - Tata Kelola Pemilu	Anggota	c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi
<b>IV. TIM PENATA SISTEM MANAJEMAN SDM</b>				
1.	Muh. Arga Budiman	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator	a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kota Palu.
2.	Ajerni	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	b. Mendorong pola mutase dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka.
3.	Surianto	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	c. Nebdorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian.
4.	Ika Pratiwi	Ahli Pertama - Tata Kelola Pemilu	Anggota	d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kota Palu
<b>V. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Mufidah	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala.
2.	Susilawati Lapalanti	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	b. Melakukan penyediaan layanan kepada public secara terpadu dan terintegritas.
3.	Ika Widya Syari	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	c. Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan

4.	Hafidah	Ahli Pertama - Tata Kelola Pemilu	Anggota	apabila tidak sesuai dengan standar. d. Melakukan inovasi pelayanan. e. Melakukan <i>survey</i> kepuasan pelayanan kepada Masyarakat.
<b>VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1.	Muhammad Ridha Zulham	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kota Palu
2.	Fitra Handayani	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	b. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
3.	Azlinah	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	c. Menyediakan layanan pengaduan Masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i> .
4.	Zulkifli	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

ttd.

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Moh. Ridha Zulham